



**P U T U S A N**

**NOMOR : 95/PDT/2012/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT.DHARMA TAMA MEGAH  
FINANCE,**-----

Berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 105 Kemayoran, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Rudi T.Yahya, selaku Direktur PT. Dharmatama Megah Finance yang berkantor di jalan Bungur Besar Raya No. 105 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nofrizal Chaniago,SH, Advokat & pengacara yang beralamat di Perumahan Pamulang Perrmai 2 jalan Benda Barat 11 B Blok C22 No. 28 Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2010 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ;-----

**LAWAN**

**1 HERIYADI  
ISWANTO,**-----

Wiraswasta, beralamat di Pondok Kopi Blok D-9 Rt.008,Rw.09 kelurahan Pondok kopi kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Galih Alam,SH dkk, pada kantor Advokat dan Konsultan hukum Galih Alam & Partners yang beralamat di Jalan Raya Setu No. 101 Rt.004/001 Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT** ; -----

**2 CHARLES D. SIMATUPANG,**  
-----

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.95/ Pdt/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Head Collector PT.Dharmatama Megah Finance cabang Klender yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Raya Rt. 06 Rw.18 Perumnas III, Bekasi Timur , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut**,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 392/Pdt.G/ 2010/ PN. Jkt.PST tanggal 14 Maret 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi ;-----

- Menolak Provisi Penggugat untuk sebagian ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Konpensi :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum jual beli atas mobil merk Mercedes Benz seri C230, warna hitam metalik tahun pembuatan 1997, dengan nomor polisi B.2011 DV, nomor rangka MHL2020230031397, nomor mesin 111974600041117 ;-----
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah “Perbuatan melawan hukum”( onrechtmatige daad) ;-----
- 4 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan BPKB mobil merk Mercedes Benz seri C230, warna hitam metalik, tahun pembuatan 1997, dengan nomor polisi B.2011 DV, nomor rangka MHL 202023OL031397, nomor mesin 111974600041117 kepada Penggugat ;-----
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (hofdelijk) untuk membayar ganti rugi baik materiil sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonsensi :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :-----

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 045 /SRT .PDT .BDG / 2011 / PN.JKT.PST Jo. 392/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Wuryanto,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 392/Pdt.G/210/PN. Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Penggugat , Terbanding II semula Tergugat I, pada tanggal 17 Nopember 2011 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyampaikan memori banding tertanggal 20 April 2011 dan telah diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat , dan Terbanding II semula Tergugat I, pada tanggal 31 Oktober 2011;-----

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Nopember 2011 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2011, dan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2011, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.95/ Pdt/2012/PT.DKI



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 392/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat pertama; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan -----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 392 / Pdt. G/ 2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa, 26 Juni 2012** oleh kami :**CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **C H A I D I R, SH.MH** dan **H. ZAHRUL RABAIN,SH. MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 April 2012, Nomor : 165/Pen/ 2012/95/Pdt/2012/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**CHAIRIL ANWAR,SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**C H A I D I R,SH. MH.**

**H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH.**

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.95/ Pdt/2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-